



PUTUSAN
Nomor 1966/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1510/PJ/2017 tanggal 30 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PUMA ENERGY INDONESIA beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 49 Unit A, D, dan E, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diwakili oleh Irwanti, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79453/PP/M.XIIB/99/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-2559/NKEB/WPJ.21/2016, tanggal 31 Mei 2016 sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1966/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang harus dibayar	Rp	0,00
Pajak yang telah dibayar	Rp	0,00
Pajak yang Kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79453/PP/M.XIIB/99/2016, tanggal 20 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02428/NKEB/WPJ.21/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Masa Pajak November 2012 Nomor 00168/107/12/045/14 tanggal 28 Oktober 2014 atas nama: PT Puma Energy Indonesia, NPWP 02.107.784.7-045.000, beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 49 Unit A, D, dan E, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak harus dibayar/ditagih kembali	Rp.	0,00
Telah dibayar	Rp.	0,00
Kurang dibayar	Rp.	0,00
Sanksi administrasi:	Rp.	0,00
- Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp.	0,00
Jumlah sanksi administrasi	Rp.	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 April 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 April 2017;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1966/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 April 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79453/PP/M.XIIB/99/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79453/PP/M.XIIB/99/2016, tanggal 20 Desember 2016, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02428/NKEB/WPJ.21/2016, tanggal 31 Mei 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Masa Pajak November 2012 Nomor 00168/107/12/045/14, tanggal 28 Oktober 2014 atas nama PT Puma Energy Indonesia, NPWP 02.107.784.7-045.000, beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 49 Unit A, D, dan E, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku



sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) pada dasarnya telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Adapun apabila terdapat kesalahan penulisan kode faktur pajak, faktur pajak dari lawan transaksi berupa perbedaan NPWP, tidak urutnya seri faktur atau Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebelum tanggal yang diterbitkan oleh KPP Domisili serta faktur pajak di luar jatah nomor seri faktur pajak, lebih bersifat administrasi semata karena secara substansi tidak terdapat pajak yang kurang/atau belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), sehingga tidak terdapat adanya potensi kerugian atau hilangnya atas pendapatan negara dari tindakan yang dilakukan olehnya;
- Bahwa dengan demikian, atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (*vide* pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dibatalkan. Oleh



karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1966/B/PK/Pjk/2024